



# PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS KORUPSI MELALUI PEMBANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KORUPTOR

Denico Doly\*

Abstrak

*Pembinaan narapidana mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan dengan tujuan penjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dengan tujuan pembinaan. Pembinaan narapidana kasus korupsi saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, dalam rangka pemerintah berencana membuat Lapas khusus koruptor, pembinaan kepada narapidana kasus korupsi diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal. Tulisan ini mengkaji upaya pembinaan narapidana kasus korupsi melalui pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus koruptor. Pembinaan narapidana kasus korupsi saat ini masih berjalan dengan sistem pembinaan yang sama dengan narapidana umum, padahal tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pembinaan kepada narapidana kasus korupsi memerlukan pembinaan dan tempat yang khusus. Pembentukan Lapas khusus narapidana kasus korupsi merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah. Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsinya, perlu mengkaji pembangunan Lapas khusus koruptor dan pelaksanaan pembinaan narapidana kasus korupsi. Selain itu, perlu mengkaji mengenai pengaturan khusus pembinaan narapidana kasus korupsi.*

## Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional maupun internasional, melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan proses penegakan hukum (Atmasasmita, 1995). Kategori *extraordinary crime* memunculkan pemikiran teori pemidanaan yang absolut (pembalasan) untuk mewujudkan kebencian dan balas dendam terhadap koruptor. Namun, berbagai negara termasuk Indonesia telah meninggalkan konsep tersebut sejak tahun 1964 (Djisman, 2012). Saat ini konsep pemasyarakatan dilakukan dengan pendekatan pembinaan.

Pembinaan merupakan amanat dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Selain itu, pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Pembinaan WBP). Implementasi dari pelaksanaan pembinaan kepada narapidana yang tersangkut kasus korupsi (narapidana kasus korupsi) saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena tidak semua pembinaan dapat

\*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: denico.doly@dpr.go.id

diterapkan kepada narapidana kasus korupsi (“Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana”, 2022).

Pemerintah akan membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk narapidana kasus korupsi (“Prabowo Gagas Penjara Khusus”, 2025). Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kepada narapidana kasus korupsi di Lapas. Lapas khusus koruptor ini merupakan langkah pemerintah untuk membina narapidana kasus korupsi agar sesuai dengan kebutuhan narapidana kasus korupsi. Oleh karena itu, permasalahan dalam tulisan ini, yaitu upaya pembinaan terhadap narapidana kasus korupsi melalui pembangunan Lapas khusus koruptor. Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsinya.

### **Pembinaan Narapidana kasus Korupsi**

Terdapat tiga faktor utama yang dipakai untuk menganalisis pembinaan narapidana kasus korupsi, yaitu (a) faktor substansial (*substance of law*), (b) faktor struktural (*structure of law*), dan (c) faktor kultural (*legal culture*) (Friedman, 2001). Secara substansi, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari dinyatakannya terdapat dugaan adanya tindak pidana korupsi sampai dengan selesainya masa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Antara penegakan hukum dan proses pembinaan terhadap tindak pidana korupsi harus berjalan secara terintegrasi dan saling memengaruhi. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembinaan maka harapannya kejahatan tidak akan terulang.

Pengaturan tentang pembinaan narapidana tertuang dalam UU Pemasyarakatan dan PP Pembinaan WBP. Pasal 3 PP Pembinaan WBP menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: (1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) Pembinaan intelektual; (4) Pembinaan sikap dan perilaku; (5) Kesehatan jasmani dan rohani; (6) Kesadaran hukum; (7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat; (8) Keterampilan kerja; dan (9) Latihan kerja dan produksi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana, semua diperlakukan sama.

Pembedaan perlakuan terhadap pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Permenkum Pemasyarakatan). Permenkum Pemasyarakatan melakukan pendekatan yang digunakan secara umum, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) sebagai pendekatan utama. Pasal 8 ayat (2) Permenkum Pemasyarakatan mengatakan bahwa revitalisasi pembinaan narapidana diselenggarakan di Lapas *super maximum security*, lapas *maximum security*, lapas *medium security*, dan lapas *minimum security*. Adapun setiap perbedaan lapas tersebut dibedakan lagi dengan kategori kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Program pembinaan kepada setiap Lapas kemudian diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), dan

Pasal 23 ayat (2) Permenkum Pemasarakatan. Setiap Lapas memiliki penyelenggaraan program masing-masing disesuaikan dengan tingkat risiko dari kejahatan itu sendiri. Adapun program pembinaan itu antara lain: (1) pembinaan kesadaran beragama; (2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) pembinaan kesadaran hukum; (4) pembinaan kemampuan intelektual; (5) rehabilitasi; (6) konseling psikologi; (7) pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan, dan mahir; dan (8) produksi barang atau jasa berskala industri. Adapun program pembinaan itu disesuaikan dengan kondisi Lapas dan tingkat risikonya.

Faktor struktur hukum, pembina dan pembimbing pemsarakatan khususnya dalam membina narapidana kasus korupsi memerlukan keahlian khusus. Hal ini dikarenakan pengaruh narapidana kasus korupsi bisa menjadi lebih dominan dibandingkan dengan pembina dan pembimbing pemsarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi yang profesional, andragogi, dan integritas (Widodo, 2014). Petugas perlu dibekali dengan pelatihan dan kecakapan untuk melakukan pembinaan secara humanis agar menjadi daya tarik bagi narapidana kasus korupsi untuk mengikuti program pembinaan. Pelaksanaan pembinaan akan berjalan efektif selain dengan memperhatikan latar belakang dan karakteristik narapidana, juga didukung dengan pembina dan pembimbing kemasyarakatan yang menguasai materi dan metode yang dipakai dalam pembinaan.

Dari segi kultural, beragamnya latar belakang kondisi psiko-sosial-kultural narapidana kasus korupsi memerlukan pendekatan yang berbeda dengan narapidana umum lainnya. Narapidana kasus korupsi pada umumnya memiliki pendidikan, pengetahuan, ekonomi mapan, serta status sosial yang cukup tinggi di masyarakat (“Lapas Sukamiskin vs Narapidana Miskin”, 2017). Dengan kondisi tersebut maka konsep pembinaan narapidana kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP Pembinaan WBP tidak cukup untuk membuat narapidana kasus korupsi memiliki integritas dan kapabilitas sebagai bagian dari masyarakat.

### **Pembinaan Narapidana Kasus Korupsi melalui Lapas Khusus**

Indonesia saat ini sudah memiliki Lapas khusus koruptor yang berada di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Akan tetapi, dalam implementasinya Lapas khusus koruptor di Lapas Kelas I Sukamiskin masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain pemberian fasilitas saung mewah, kamar mewah, dan izin khusus yang tidak sesuai prosedur (Bramasta & Hardiyanto, 2019) dalam pengelolaan Lapas khusus koruptor. Saat ini Lapas Sukamiskin dihuni oleh 445 penghuni (tahanan dan narapidana) dengan kapasitas penghuni sebanyak 556 penghuni, akan tetapi tidak semua penghuni berkaitan dengan kasus korupsi (sdppublik.ditjenpas.go.id , 2025).

Rencana pemerintah untuk membangun Lapas khusus koruptor merupakan langkah yang tepat untuk membangun sistem pemsarakatan khusus terkait dengan kasus korupsi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah mengintegrasikan antara penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan pembinaan narapidana kasus korupsi. Harapan agar pelaku

tindak pidana korupsi tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu melakukan tindak pidana korupsi kembali.

Integrasi antara penegakan hukum dengan pembinaan juga harus diikuti dengan integrasi antara pembinaan narapidana kasus korupsi dengan pembangunan Lapas khusus koruptor. Adanya Lapas khusus koruptor akan mengefektifkan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lapas. Keberadaan Lapas khusus koruptor dapat membenahi sistem manajemen Lapas dalam memberikan pembinaan yang lebih terfokus, meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta dapat mengurangi potensi pengaruh buruk kepada penjaga Lapas. Selain itu, Lapas khusus koruptor juga dapat memberikan perhatian lebih kepada narapidana kasus korupsi terkait dengan pembinaan yang akan dilakukan di Lapas. Pembentukan Lapas koruptor seharusnya dapat dikategorikan sebagai Lapas dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini dikarenakan seorang pelaku tindak pidana korupsi ada kemungkinan untuk mengulangi tindak pidananya, baik dilakukan di dalam Lapas atau setelah keluar dari Lapas. Oleh karena itu, Lapas khusus koruptor memerlukan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam rangka menghindari adanya potensi tindak pidana yang dilakukan di dalam Lapas.

Selain pembuatan sarana dan prasarana seperti Lapas khusus koruptor, perlu dilakukan beberapa reformulasi terkait dengan Lapas khusus dan pembinaan kepada narapidana kasus korupsi. Adapun reformulasi tersebut, yaitu:

1. Perubahan atau penambahan regulasi mengenai pembinaan kepada narapidana kasus korupsi. Regulasi ini akan membahas mengenai model pembinaan yang ideal bagi narapidana kasus korupsi. Sistem pembinaan ini mencakup mengenai pemetaan atau asesmen narapidana, penempatan narapidana, dan program pembinaan narapidana kasus korupsi. Aturan yang tertuang dalam Permenkum Pemasarakatan perlu ditambahkan dengan program khusus kepada narapidana kasus korupsi terkait dengan pembinaan untuk menghindari korupsi (anti korupsi);
2. SDM di Lapas khusus ditambah serta diberikan pendidikan, pelatihan, dan pengawasan secara khusus juga. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas, integritas, dan kapabilitas dari petugas Lapas agar dapat melakukan pembinaan kepada narapidana kasus korupsi dan terhindar dari tindak pidana korupsi; dan
3. Perbaiki sarana dan prasarana Lapas khusus koruptor dilakukan agar menjamin tidak ada istilah fasilitas mewah di Lapas khusus koruptor. Fasilitas yang diberikan kepada seorang narapidana memiliki standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Penutup

Pembentukan Lapas khusus koruptor diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada narapidana kasus korupsi secara terintegrasi. Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mengkaji mengenai rencana pemerintah untuk membuat Lapas khusus koruptor dalam upaya melaksanakan pembinaan kepada narapidana kasus korupsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Komisi XIII DPR RI juga perlu mengkaji pengaturan mengenai pembinaan kepada narapidana yang disesuaikan dengan tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba.

## Referensi

- Astuti, D. E. (2022, Mei 23). Pembinaan dan pembimbingan narapidana/klien koruptor. <https://www.ditjenpas.go.id/pembinaan-dan-pembimbingan-narapidanaklien-tipikor/>.
- Atmasasmita, R. (1995). *Masalah Pembinaan White Collar Crime Di Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Bramasta, D.B. & Hardiyanto, S. (2019, Desember 25). Fakta soal lapas Sukamiskin, dari rutan untuk koruptor hingga bilik asmara. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/144052265/fakta-soal-lapas-sukamiskin-dari-rutan-untuk-koruptor-hingga-adanya-bilik?page=all>.
- Djisman, S. C. (2012). *Sekelumit Tenang Penologi & Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Lapas Sukamiskin vs Narapidana Miskin. *Icjr.com*. <https://icjr.or.id/lapas-sukamiskin-vs-narapidana-miskin/>.
- Prabowo Gagas Penjara Khusus Koruptor, *Kompas*, 14 Maret 2025, hal. 2
- sdppublik.ditjenpas.go.id. (2025, maret 19). Jumlah penghuni Lapas. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#>.
- Widodo, W. U. (2014). *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Friedman, L. M. (2009). *The Legal System, A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media.